

Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Wajib Tunjukkan SK Negatif Covid-19

BANDUNG (IM) - Terhitung mulai 26 Januari - 8 Februari 2021, pelanggan kereta api (KA) jarak jauh diharuskan menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19. Surat itu sebagai syarat kesehatan bagi individu yang akan melakukan perjalanan.

"Harus menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan GeNose Test atau rapid test antigen atau RT-PCR yang menyatakan negatif Covid-19," ujar Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo, Rabu (27/1).

Aturan tersebut sesuai Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Pandemi Covid-19.

Surat keterangan hasil negatif Covid-19 dari pemeriksaan GeNose Test, rapid test antigen atau RT-PCR tersebut harus diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum jam keberangkatan. Persyaratan tersebut tidak diwajibkan bagi pelanggan yang berusia di bawah 12 tahun.

Untuk pemeriksaan GeNose Test di stasiun, rencananya akan tersedia secara bertahap mulai 5 Februari 2021. Saat ini masih dalam tahap persiapan bersama pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

"Pada tahap awal, layanan tersebut rencananya akan disediakan di Stasiun Gambir dan Yogyakarta terlebih dahulu," ujar Kuswardoyo.

Untuk saat ini, Daop 2 menyediakan layanan rapid test antigen di 4 stasiun, yakni Stasiun Bandung, Stasiun Kiaracondong, Stasiun Tasikmalaya, dan stasiun Banjar seharga Rp 105.000. Pelanggan yang ingin melakukan rapid test antigen di stasiun diharuskan menyiapkan tiket KA jarak jauh atau kode pemesanan yang sudah dibayarkan lunas dan kartu identitas asli.

Setiap pelanggan KA jarak jauh harus dalam kondisi sehat dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius. Kemudian, wajib memakai masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut, serta diimbau mengenakan pakaian lengan panjang. **han**

KPK Lelang Perhiasan Rampasan dari Koruptor Laku Rp 245 Juta

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang satu set perhiasan hasil rampasan dari terpidana kasus korupsi Syahrul Rajasampurnajaya, Selasa (26/1). Satu set perhiasan tersebut terjual Rp 245.111.000.

"Berhasil terjual 1 set perhiasan berupa 1 gelang emas putih 5 mata berlian, 1 kalung emas putih, 2 anting emas putih mata berlian dan 1 cincin emas dengan harga Rp 245.111.000," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (27/1).

Sebagai informasi, pada Selasa (12/1) lalu, KPK

menyetorkan uang ke kas negara Rp962.283.200 dari hasil rampasan dari terpidana Refly Ruddy Tangkere.

Ali mengatakan, KPK akan terus memaksimalkan pemasukan bagi kas negara dari pemulihan aset tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

Diketahui, Syahrul adalah mantan Kepala Badan Pengawas Bursa Berjangka dan Komoditi yang merupakan terpidana kasus suap dan pencucian uang. Sementara, Refly adalah mantan Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional XII yang berstatus terpidana kasus suap terkait proyek jalan. **han**



IDN/ANTARA

DUGAAN PLAGIAT HENTIKAN UJI CALON HAKIM AGUNG

Anggota Komisi III Ichns Soelistio menjabarkan temuan indikasi plagiat pada makalah Calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak Triyono Martanto dalam uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/1). Komisi III menghentikan uji kelayakan calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) tersebut karena indikasi plagiat tersebut.

Draf RUU Pemilu, Mayoritas Parpol Ingin Jadwal Pilkada Dinormalisasi

JAKARTA (IM) - Draf Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) saat ini sedang dibahas di DPR.

RUU ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang sudah disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai RUU usul inisiatif DPR. Dalam draf mentah tersebut, mayoritas partai politik (parpol) di DPR menginginkan agar jadwal keserentakan Pilkada yang direncanakan serentak pada 2024 sesuai UU 10/2016, agar jadwal pilkada dinormalisasi kembali sesuai dengan periodisasinya.

"Kalau soal itu (jadwal pilkada) dalam revisi UU pemilu kita menggabungkan UU No.10 (tahun 2016) tentang pilkada dan UU nomor 7 (tahun 2017) tentang Pemilu. itu disatukan menjadi UU Pemilu. Jadi Pilkada merupakan bagian dari Pemilu itu sendiri, maka ketika kita masukan dalam satu bagian yang terintegrasi di situ kita mulai mengatur jadwal kembali," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan

Mustopa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).

Saan menjelaskan, dalam UU 10/2016 Pilkada akan serentak seluruhnya pada 2024, sehingga ketika direvisi dan disatukan maka dilakukan penjadwalan ulang dengan istilah normalisasi. Pilkada 2017 yang sebelumnya akan digelar pada 2024 akan kembali normal pada 2022, gelaran Pilkada 2023 sebagai hasil Pilkada 2018, dan seterusnya. Dan keserentakan Pilkada disegerakan pada 2027.

"Tapi itu belum final disatukan itu (Pilkada Serentak 2027). Yang hampir sebagian besar ingin pilkada siklusnya seperti sekarang saja tiga kali. Jadi 2020-2025 2022-2027 2023-2028 dan seterusnya," paparnya.

Saan yang kini menjabat Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, mempertimbangkan dari sisi pengamanan pilkada itu, karena pada praktiknya pilkada di sebuah kabupaten membutuhkan bantuan pengamanan dari aparat kepolisian di daerah terdek.

Jika dilakukan serentak, bagaimana dengan mobilisasi aparat keamanan. Dan jika Pileg, Pilpres dan Pilkada di seluruh Indonesia diserentakan di 2024, bagaimana apenaturannya. **han**

2 Polhukam

IDN/ANTARA



KENDALA VAKSINASI COVID-19 TENAGA KESEHATAN

Aktivitas vaksinasi COVID-19 Sinovac untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Banda Aceh, Aceh, Rabu (27/1). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan terdapat 15 persen dari 1,48 juta tenaga kesehatan tahap pertama belum dapat diberikan vaksinasi COVID-19 karena terkendala tekanan darah tinggi dan memiliki penyakit penyerta (komorbid).

Dewan Adat Papua Apresiasi Polisi yang Menahan Ambroncius Nababan

Apa yang dilakukan Ambroncius Nababan kepada Natalius Pigai merupakan tindakan yang bisa memecah belah kebersamaan antar suku bangsa, khususnya yang berada di tanah Papua.

JAYAPURA (IM) - Penahanan Ambroncius Nababan, tersangka kasus dugaan rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, mendapat apresiasi dari Paguyuban Kemaasyarakatan dan Dewan Adat Papua.

Sekretaris Dewan Adat Papua, Jhon Gobai, menyebut, tindakan kepolisian terhadap Ambroncius Nababan menunjukkan keseriusan aparat keamanan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Papua.

Terlebih, Mabes Polri tidak hanya menjerat tersangka dengan Undang-undang ITE, tetapi juga UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Tindakan Diskriminasi, Rasial dan Etnis.

"Kami apresiasi tindakan kepolisian yang cepat dan ter-

kur ini, sesuai dengan laporan kami Ambroncius akhirnya juga dijerat dengan UU Nomor 40 Tahun 2008," ujar Jhon, saat dihubungi wartawan, Rabu (27/1).

Jhon meminta masyarakat, khususnya orang asli Papua, tetap menahan diri dan memberikan waktu kepada polisi untuk menuntaskan kasus tersebut.

Jhon pun menyebut Kerusuhan yang terjadi di Kota Jayapura dan Jayawijaya pada 2019 terjadi karena proses hukum atas kasus rasial yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya berjalan lambat dan tidak terbuka.

Setelah Ambroncius Nababan ditahan, Jhon menyikapi peristiwa yang terjadi pada 2019 tidak akan terulang.

Apresiasi juga disampaikan Keluarga Besar Kerukunan Masyarakat Batak (KMB) di

Provinsi Papua atas penanganan kasus tersebut.

"Kami apresiasi tindakan cepat dan terukur yang dilakukan aparat kepolisian kepada Ambroncius Nababan. Apalagi, yang bersangkutan sudah diproses hukum sesuai dengan perbuatannya," kata Ketua KMB Provinsi Papua, Kenan Sipayung.

Kenan menilai apa yang dilakukan Ambroncius Nababan merupakan tindakan yang bisa memecah belah kebersamaan yang telah dibangun erat dengan waktu yang cukup lama oleh antar suku bangsa yang berada di tanah Papua. Apa yang tengah berjalan saat ini, kata dia, harus menjadi pelajaran bagi seluruh anak bangsa dan berharap tak akan terulang lagi di masa-masa yang akan datang.

"Sekali lagi setop rasisme. Apalagi, kepada saudara kita di Papua. Bukan saling melukai, tapi kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Apalagi, kita lagi diterpa Covid-19, harusnya kita saling memberikan penguatan satu sama lain," kata Kenan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Kerukunan

Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Papua, Mansyur, yang menyatakan apapun bentuk penghinaan yang bernada rasial kepada orang asli Papua juga ikut melukai seluruh etnis suku bangsa yang tinggal dan besar di Papua.

"Jika saudara Natalius Pigai mengalami tindakan rasisme, selaku orang yang tinggal dan besar di Papua, kami juga ikut merasakan terhin karena itu tidak boleh saling menghina dengan cara rasias atau SARA karena kita ini hidup satu bangsa, satu negara," kata Mansyur, di Jayapura.

Karenanya, tindakan Bareskrim Mabes Polri yang dengan cepat menjadikan Ambroncius Nababan sebagai

tersangka dan diikuti dengan penahanan, dinilai sebuah langkah sangat tepat untuk mencegah peristiwa lebih besar terjadi kembali.

"Saya sangat apresiasi karena ini mencegah kejadian di masa lalu pada 2019 karena akibat keterlambatan penanganan masalah saja," katanya.

Mansyur pun menyatakan bila penuntasan kasus rasial ini akan menjadi tantangan pertama bagi Kapolri yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya pikir ini pekerjaan rumah pertama Kapolri, membuktikan bahwa Kapolri yang baru ini sukses manakala kasus ini dituntaskan dengan baik dan transparan," kata Mansyur. **han**

Makalah Calon Hakim Agung Triyono saat Seleksi DPR Diduga Plagiat

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR menduga makalah Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak Triyono Martanto hasil plagiat. Tudingan itu mulanya disampaikan anggota Fraksi PDI-P Ichns Soelistio saat fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim Agung untuk Mahkamah Agung (MA) di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).

Ichns mengatakan, terdapat paragraf dalam makalah yang ditulis Triyono yang mirip dengan paragraf yang terdapat pada jurnal hukum yang ditulis Rio Bravestha dan Syofyan Hadi pada 2017.

Selain itu, Ichns mengaku, menemukan kemiripan tulisan pada halaman dua makalah yang ditulis Triyono dengan jurnal hukum yang ditulis Rio Bravestha dan Syofyan Hadi.

"Nah ini ada sedikit kata yang beda, ada di sini kemiripan juga, bisa bapak jelaskan?" tanya Ichns.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa selaku pimpinan rapat mempertanyakan hal tersebut kepada Triyono. Ia meminta Triyono menjelaskan kepada Komisi III terkait kemiripan tulisan tersebut. "Kalau itu identik, bapak plagiat. Kecuali bapak bisa membantah," kata Desmond.

Triyono pun memberikan penjelasan. Ia mengatakan, makalah tersebut juga pernah disampaikannya saat di Mah-

kamah Konstitusi.

"Jadi itu memang tulisan kami pak, itu memang tulisan apa istilahnya dalam untuk memposisikan legal standing kami di MK," jawab Triyono.

Selain itu, Triyono mengaku tidak mengetahui makalah yang ditulisnya memiliki kemiripan dengan jurnal hukum tersebut. "Saat penulisan makalah, itu ada beberapa saya yang menulis pak, jadi dalam penulisan itu memang saya juga tidak melihat atau tadi browsing terkait itu (jurnal hukum)," lanjut Triyono.

"Jadi kalimat yang dikutip itu sebenarnya istilahnya banyak mengutip dalam UU pak," sambungnya.

Desmond akhirnya memutuskan, makalah Triyono patut diduga terjadi plagiarisme. Oleh karenanya, ia memutuskan untuk menghentikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Triyono sebagai calon hakim agung.

Berdasarkan jadwal uji kepatutan dan kelayakan, ada 7 calon Hakim Agung yang diseleksi hari ini. Mereka yaitu, calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara (khusus pajak) Triyono Martanto. Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu Banelaus Naispospos, Petrus Paulus, Sinittha Yuliansih, dan Yarna Dewita. Berikutnya, dua calon hakim ad hoc Hubungan Industrial, yaitu Achmad Jaka Mirdinata dan Andari Yuriko Sari. **mei**

Kasus Jilbab SMKN 2 Padang Hanyalah Puncak Gunung Es Intoleransi di Sekolah

JAKARTA (IM) - Kasus dugaan pemaksaan jilbab untuk siswi non-muslim di SMKN 2 Kota Padang harus menjadi momentum menjadikan sekolah sebagai zona toleransi. Langkah ini penting mengingat kejadian serupa dengan modus berbeda juga pernah terjadi di wilayah lain.

"Kasus di SMKN 2 Kota Padang hanyalah puncak gunung es terkait praktik intoleransi di lembaga pendidikan di Tanah Air. Perlu kiranya seluruh stakeholder pendidikan menjadikan momentum kasus ini untuk menegakkan zona toleransi di sekolah di seluruh Indonesia," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Rabu (27/1).

Dia mengutip data dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), dan menemukan praktik intoleransi di sekolah tidak hanya di Padang, Sumatera Barat. Kejadian pelanggaran siswa muslim mengenakan jilbab misalnya pernah terjadi di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari pada 2019. Menurutnya, fakta ini seharusnya menjadi perhatian banyak kalangan mengingat terjadi di wilayah pendidikan.

"Betapa bahayanya praktik ini bagi masa depan Indonesia. Anak-anak didik kita diajari untuk bersikap intoleran sejak dini. Padahal sikap ini bisa menjadi modal mengoyak keragaman di Indonesia saat mereka dewasa," ujarnya.

Dia juga menilai, munculnya aturan diskriminatif di wilayah sekolah berawal dari penafsiran yang salah atas semangat otonomi daerah. Banyak pemerintah daerah yang membuat aturan sepihak dengan tidak menghormati hak asasi siswa atas nama muatan lokal. Padahal kebebasan dalam mengakomodasi muatan lokal, tidak boleh melanggar hak asasi siswa yang dilindungi oleh konstitusi.

"Sudah saatnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan kabupaten/kota menyetujui aturan yang mengandung semangat diskriminasi untuk kemudian melakukan revisi," ujarnya.

Politikus PKB tersebut menegaskan sudah saatnya semua stakeholder pendidikan bahu membahu untuk menjadikan sekolah sebagai tempat menyemaikan semangat toleransi. Dengan keragaman suku, agama, dan ras, Indonesia yang begitu tinggi maka semangat saling menghormati atas perbedaan harus dimulai sejak dini.

"Sekolah menjadi media yang tepat untuk menumbuhkan semangat toleransi. Janglah hal itu dirusak oleh sentimen dan kepentingan sesaat yang bisa merusak kebhinekaan di masa depan," kata Huda. **mei**

IDN/ANTARA



SIDANG GUGATAN RAFFI AHMAD DITUNDA

Kuasa Hukum Raffi Ahmad, Jonathan Tampubolon (kedua kanan) menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/1). Sidang gugatan terhadap Raffi Ahmad terkait pelanggaran protokol kesehatan ditunda hingga Rabu (3/2) dikarenakan tergugat tidak hadir dan kuasa hukum hanya diberikan kuasa secara lisan.

Pam Swakarsa Perlu Diatur Lebih Detail dalam Perpol

JAKARTA (IM) - Polri dinilai belum mengatur lebih rinci soal mekanisme pranata sosial menjadi pengamanan swakarsa (pam swakarsa) dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.

"Tentang pam swakarsa berasal dari pranata sosial tak ada penjelasan sama sekali terkait juklaknya. Potensi problem-nya ada di sini," kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, Rabu (27/1).

Dalam Perpol tersebut, mengenai pam swakarsa yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal tertuang dalam Pasal 3 Ayat (3) dan (4). Pasal 3 Ayat (5) Perpol menyebutkan, Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial atau kearifan

lokal memperoleh pengukuhan dari Kakorbinmas Baharkam Polri atas rekomendasi Dirbinmas Polda.

Bambang pun mempertanyakan ketentuan lebih lanjut terkait pengukuhan tersebut.

"Syarat untuk dikukuhkan apa? Apakah kalau tidak mendapatkan pengukuhan dari Polri, tidak boleh berpartisipasi dalam keamanan?" ujarnya dengannya bertanya.

Pam swakarsa kembali ramai diperbincangkan setelah disebut oleh Kapolri baru, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR, Rabu (20/1). Sigit ingin menghidupkan kembali pam swakarsa untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. **han**